



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 98 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 270);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor;
- b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bupati.

KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 17 Maret 2025
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 98 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 17 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Ngawi
2.	Wakil Ketua	a. Wakil Bupati Ngawi b. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
4.	Anggota:	a. Kepala Staf Kodim 0805 Ngawi b. Perwira Seksi Intelejen (Pasi Intel) pada Kodim 0805 Ngawi c. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi d. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama e. Kasi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Ngawi f. Kasi Intel Kejaksaan Kabupaten Ngawi g. Kasi Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Ngawi h. Kasubag BIN Kejaksaan Kabupaten Ngawi i. Kepala Satuan Intelkam pada Polres Ngawi j. Kepala Satuan Narkoba pada Polres Ngawi k. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Ngawi l. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Ngawi m. Kepala Unit Tindakan Pidana Korupsi pada Polres Ngawi n. Kaur Bin Op Satuan Reserse Kriminal pada Polres Ngawi o. Kaur Mintu Satuan Intelkam pada Polres Ngawi

1	2	3
		p. Kepala Unit I Satuan Intelkam pada Polres Ngawi q. Kepala Bagian Perencanaan pada Polres Ngawi r. Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi s. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama t. 1 (satu) orang Analis Forum Kerukunan Umat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi u. 1 (satu) Analis Kemasyarakatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi v. 1 (satu) orang anggota Buser pada Polres Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO